

## Validity of Therapeutic Agreements Between Doctors and Patients According to the Indonesian Civil Code

Yacintha Yessica Desiana

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

**Corresponding Author:** Yacintha Yessica Desiana [desiana63356@gmail.com](mailto:desiana63356@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Therapeutic Agreement, Doctor and Patient, Indonesian Civil Code

*Received :* 2 October

*Revised :* 15 October

*Accepted:* 20 November

©2023 Desiana: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Humans are legal subjects who function as supporters of rights and obligations. Humans as social creatures have needs that can only be met if they have relationships with each other. The legal relationship between one party and another party creates an agreement that has reciprocal rights and obligations. An agreement or contract binds the parties who make it. Therefore, according to law, agreements are one source of engagement, in addition to various other sources. An agreement is also called an agreement, because the parties bound in an agreement agree to do something. Article 1313 of the Civil Code provides the following formulation of an agreement: "an agreement is an act by which one or more people bind themselves to one or more other people. This research method uses a type of normative juridical research using a comparative study approach by reviewing statutory regulations, ratification of international conventions, books and journals. Research Results The patient's relationship with the doctor or hospital also creates an alliance

---

## Keabsahan Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dengan Pasien Menurut Kuhperdata Indonesia

Yacintha Yessica Desiana

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

**Corresponding Author:** Yacintha Yessica Desiana [desiana63356@gmail.com](mailto:desiana63356@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Perjanjian Teurapeutik, Dokter dengan Pasien, KUHPperdata Indonesia

*Received :* 2 October

*Revised :* 15 October

*Accepted:* 20 November

©2023 Desiana: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Manusia merupakan subjek hukum yang berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban. Manusia sebagai makhluk sosial, mempunyai kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi apabila mereka mengadakan hubungan antara satu sama lain. Hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya menimbulkan suatu perikatan yang memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik. Suatu perjanjian atau kontrak mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Karena itu, menurut hukum, perjanjian menjadi salah satu sumber perikatan, di samping berbagai sumber-sumber lainnya. Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena pihak yang terikat dalam suatu perjanjian setuju untuk melakukan sesuatu. Pasal 1313 KUHPperdata memberi rumusan perjanjian sebagai berikut: "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi perbandingan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, Ratifikasi Konvensi Internasional, buku-buku, jurnal. Hasil Penelitian Hubungan pasien dengan dokter atau pihak rumah sakit juga menimbulkan sebuah perikatan

---

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Selain sandang, pangan dan papan, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pada hakekatnya tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan semua penduduk untuk hidup sehat. Hal ini merupakan salah satu elemen kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Oleh karenanya tanggung jawab untuk mencapai kesehatan yang optimal merupakan tugas seluruh rakyat Indonesia, baik pemerintah maupun sektor swasta. Menurut Notoatmodjo, pelayanan bidang kesehatan merupakan salah satu pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan pada hakikatnya ditujukan untuk pencegahan dan pengobatan penyakit, termasuk pelayanan kesehatan yang diberikan atas dasar hubungan pribadi antara dokter dan pasien yang memerlukan pengobatan. ,

Pengaturan pelayanan kesehatan masyarakat secara filosofis diturunkan dari Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadikan pelayanan kesehatan sebagai tanggung jawab nasional, dan Pasal 28H ayat (1) yang mengatur hal ini sebagai hak warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Kedua pasal tersebut merupakan perwujudan dari prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan dokter dan pasien untuk menunjang keberhasilan pelayanan medis, maka diperlukan perlindungan hukum yang akan menjamin hak dan kewajiban dokter dan pasien dalam transaksi medis, sesuai dengan konsep dari perjanjian dan perjanjian terapeutik. R. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Selanjutnya, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdota") menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. Perjanjian Terapeutik, menurut Cecep Triwibowo adalah perikatan yang dilakukan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Mengacu kepada syarat sahnya perjanjian yang telah dipaparkan sebelumnya. lebih lanjut Cecep menjelaskan bahwa Perjanjian Terapeutik harus dilakukan oleh orang-orang yang cakap. Pihak penerima pelayanan medis adalah pasien, sedangkan pihak pemberi pelayanan medis adalah dokter dan tenaga kesehatan. Cecep menjelaskan bahwa Perjanjian Terapeutik memiliki objek yakni pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Sebab yang halal yang terdapat dalam Perjanjian Terapeutik adalah dimana tujuan daripada upaya penyembuhan adalah pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang berorientasi atas asas kekeluargaan, mencakup

kegiatan peningkatan kualitas kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Sejarah perjanjian terapeutik dapat ditelusuri kembali ke zaman Yunani kuno tentang adanya hubungan antara dokter dengan pasien, dengan ditemukannya *codex hammurabi*. Dalam perkembangannya, Szas dan Hollender membagi perkembangan hubungan dokter dengan pasien menjadi tiga model yaitu : 1) *Activity-Passivity/ Paternalistik*, dimana pihak dokter berada di posisi superior dengan selalu mengabaikan hak pasien untuk berpartisipasi. Bisa diartikan seperti hubungan “bapak dengan anaknya” yang dilandasi atas kepercayaan (*fiduciary relationship*), dimana dianggap seorang bapak tidak mungkin mencelakakan anaknya. Dalam model ini hanya aspek medis yang menjadi perjanjiannya; 2) *Guidance-Cooperation*, dimana pasien sudah dilibatkan dan diajak bicara oleh dokter, tetapi dalam pengambilan keputusan tetap didominasi dokter. Pasien diberi penjelasan tentang penyakit, pengobatan, atau tindakan yang akan diambil, tetapi keputusan akhir tetap pada dokter. Dalam model ini timbul aspek hukum, walaupun masih didominasi oleh aspek medis; 3) *Mutual-Participation*, dimana ada kesetaraan akibat aspek hukum sudah disejajarkan dengan aspek medis. Hubungan antara dokter dengan pasien pada tahap ini dituangkan secara tertulis dalam bentuk perjanjian, yang mana hak pasien dan dokter dilindungi Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga Perjanjian terapeutik antara Pasien dan dokter yang dibuat secara sah, akan mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan sebagai undang-undang bagi para pihak. Adapun Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, adalah 1. Adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Umum Tentang Perjanjian

Dalam perkembangannya, perjanjian dibedakan menjadi dua jenis, Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang telah di atur dengan ketentuan khusus dalam buku III KUHPerdara Bab V sampai dengan Bab XVIII dan KUHDagang. Misalnya perjanjian jual beli, perjanjian member kuasa, perjanjian pinjam mengganti, perjanjian asuransi dan lain sebagainya. Sedangkan Perjanjian Tak Bernama adalah perjanjian tidak disebut dan diatur dalam KUHPerdara dan KUHDagang. Misalnya perjanjian Leasing, perjanjian kredit, perjanjian waralaba atau Franchise dan perjanjian terapeutik. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa tersebut timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam Bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris. Karena itu, istilah hukum perjanjian. Jika dengan istilah hukum perikatan dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga KUH Perdata, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang, maka dengan istilah hukum perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.

Dalam Pasal 1319 KUHPerdara, perjanjian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Perjanjian Bernama (Nominaat) Perjanjian Bernama (Nominaat) adalah perjanjian yang dikenal dan diatur dalam Nominaat Contract. Perjanjian nominaat juga disebut perjanjian *benoemde* dalam bahasa Belanda. Jenis-jenis perjanjian bernama diantaranya adalah Jual beli; Tukar menukar; Sewa menyewa; Perjanjian melakukan pekerjaan; Persekutuan perdata; Badan hukum; Hibah; Penitipan barang; Pinjam pakai; Pinjam meminjam; Pemberian kuasa; Bunga tetap atau abadi; Perjanjian untung-untungan; Penanggungan utang; dan Perdamaian.
2. Perjanjian Tidak Bernama (Innominaat) Perjanjian Tidak Bernama (Innominaat) adalah perjanjian yang tidak terdapat dan diatur dalam KUHPerdara dan KUHDagang, perjanjian ini ini juga disebut dengan perjanjian jenis baru kerana muncul di jaman modern ini adanya perkembangan jaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat tentang perjanjian yang berguna untuk memudahkan dalam kehidupannya. Perjanjian Tidak Bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.

Perjanjian Tidak Bernama merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat pada Pasal 1319 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Perjanjian Tidak Bernama ini berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan apabila dalam undang-undang khusus tidak diatur maka kita mengacu kepada KUHPerdara sebagai

peraturan yang bersifat umum. Perjanjian Tidak Bernama diantaranya adalah Perjanjian waralaba; Perjanjian sewa beli; dan Joint Venture.

Sedangkan untuk asas kebebasan berkontrak, bagi sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
- c. Bebas menentukan isi klausul perjanjian.
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian.
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan

## **METODOLOGI**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsi-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini karakter perspektif ilmu hukum berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran dan tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan didalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh didalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Keabsahan Perjanjian Teurapeutik Antara Dokter dengan Pasien**

Jika perjanjian terapeutik telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka semua kewajiban timbul mengikat bagi para pihak, baik pihak dokter maupun pihak pasien. Akibat hukum dari dilakukannya perjanjian di tuangkan dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdara. Berdasarkan kedua pasal perdata tersebut, dalam kaitannya dengan perjanjian terapeutik dapat diambil pengertian sebagai berikut :

1. Perjanjian terapeutik berlaku sebagai undang-undang bagi pihak pasien maupun pihak dokter, dimana undang-undang mewajibkan para pihak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan hal yang diperjanjikan.
2. Perjanjian terapeutik tidak dapat ditarik kembali tanpa kesepakatan pihak lain, misalnya karena dokter tidak berhasil menyembuhkan pasien atau kondisi pasien memburuk setelah ditanganinya, dokter tidak boleh lepas tanggung jawab dengan mengalihkan pasien kepada dokter lain tanpa indikasi medis yang jelas. Untuk mengalihkan pasien kepada dokter lain,

dokter yang bersangkutan harus minta persetujuan pasien atau keluarganya.

3. Kedua belah pihak, baik dokter dan pasien harus sama-sama berikhtikad baik dalam melaksanakan perjanjian terapeutik. Wawancara dalam pengobatan harus dilakukan berdasarkan ikhtikad baik dan kecermatan yang patut oleh dokter dan pasien harus membantu menjawab dengan ikhtikad baik pula agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan di buatnya perjanjian terapeutik.
4. Perjanjian hendaknya dilaksanakan sesuai dengan tujuan dibuatnya perjanjian yaitu kesembuhan pasien, dengan mengacu kepada kebiasaan yang berlaku, dalam bidang pelayanan medis maupun dari pihak kepatutan pasien. Dokter harus menjaga mutu pelayanan dengan berpedoman kepada standar medik yang telah disepakati bersama dengan rumah sakit maupun dengan organisasi profesi.

Berdasarkan perjanjian terapeutik itulah lahir hak dan kewajiban antara pasien dan dokter secara timbal balik. Dokter di satu pihak dan pasien di pihak lain dalam satu hubungan perjanjian terapeutik ialah berkedudukan sama sebagai subjek hukum dan dalam menanggung hak dan kewajiban.

Kata pasien dari Bahasa Indonesia analog dengan kata patient dari Bahasa Inggris. Patient dari Bahasa latin yaitu *patiens* yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja yang artinya "menderita". Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran mendefinisikan pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

Hak pasien diatur dalam rangka melindungi kepentingan pasien yang seringkali tidak berdaya. Menurut Declaration of Lisbon (1981): The Rights of The Patient, disebutkan beberapa hak pasien diantaranya hak memilih dokter; hak menerima atau menolak pengobatan setelah mendapat informasi; hak dirawat oleh dokter yang "bebas"; hak atas kerahasiaan; hak mati secara bermartabat; dan hak atas dukungan moral atau spiritual.

Hak yang dimiliki pasien sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis; meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; menolak tindakan medis; dan mendapatkan isi rekam medis.

Menurut Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pasien mempunyai hak :

1. mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya;
2. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya;
3. mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
4. menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah;

5. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis; f. meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain; dan g. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Kewajiban pasien diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, pasien mempunyai kewajiban memberikan informasi secara lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya; mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi; mematuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan; dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Menurut Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pasien mempunyai kewajiban:

1. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
2. mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan;
3. mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (“UU Tenaga Kesehatan”), yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pasal 11 ayat (1) UU Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam :

1. Tenaga medis , tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan Masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi;, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional; dan tenaga kesehatan lain.
2. Pasien: Orang yang sakit yang dirawat oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya di tempat praktek atau rumah sakit.
3. Rumah Sakit: Sarana pelayanan kesehatan.

## PEMBAHASAN

Bahwa sampai saat ini masih banyak pasien menganggap bahwa prestasi dari perjanjian antara pasien dengan dokter adalah berupa penyembuhan penyakit yang diderita oleh pasien, sehingga banyak dari pasien yang merasa tidak perlu untuk membayar kepada dokter apabila ternyata penyakit yang diderita oleh pasien tidak sembuh. Anggapan yang demikian adalah keliru, sebab masalah kesembuhan suatu penyakit pasien bukanlah semata-mata tergantung pada pengobatan yang dilakukan oleh dokter, akan tetapi masih banyak faktor lain yang ikut mempengaruhinya, seperti misalnya keadaan fisik pasien, ketaatan pasien terhadap perintah-perintah yang diberikan oleh dokter dalam rangka pengobatan, keadaan lingkungan, stadium penyakit pasien pada waktu datang ke dokter dan sebagainya. Menurut Husen Kertabala, menyatakan bahwa perikatan yang timbul dari hubungan dokter dengan pasiennya pada umumnya merupakan *inspanningverbintennis*, yaitu suatu perikatan yang prestasinya berupa suatu usaha yang sungguh-sungguh dan usaha keras (*met zorg en inspanning*).

Bahwa sampai saat ini masih banyak pasien menganggap bahwa prestasi dari perjanjian antara pasien dengan dokter adalah berupa penyembuhan penyakit yang diderita oleh pasien, sehingga banyak dari pasien yang merasa tidak perlu untuk membayar kepada dokter apabila ternyata penyakit yang diderita oleh pasien tidak sembuh. Anggapan yang demikian adalah keliru, sebab masalah kesembuhan suatu penyakit pasien bukanlah semata-mata tergantung pada pengobatan yang dilakukan oleh dokter, akan tetapi masih banyak faktor lain yang ikut mempengaruhinya, seperti misalnya keadaan fisik pasien, ketaatan pasien terhadap perintah-perintah yang diberikan oleh dokter dalam rangka pengobatan, keadaan lingkungan, stadium penyakit pasien pada waktu datang ke dokter dan sebagainya. Menurut Husen Kertabala, menyatakan bahwa perikatan yang timbul dari hubungan dokter dengan pasiennya pada umumnya merupakan *inspanningverbintennis*, yaitu suatu perikatan yang prestasinya berupa suatu usaha yang sungguh-sungguh dan usaha keras (*met zorg en inspanning*). Berdasarkan pada pendapat tersebut maka dalam perjanjian/kontrak terapeutik mempunyai ciri khusus, yaitu terletak pada objeknya yang diperjanjikan, berupa upaya atau terapi penyembuhan pasien. Jadi dalam perjanjian /kontrak terapeutik ini objeknya bukan kesembuhan pasien tetapi upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien (*inspanning verbintennis*). Karena prestasinya berupa suatu upaya/usaha, maka hasilnya belum pasti. Usaha atau daya upaya ini harus dilakukan semaksimal mungkin sepanjang dibutuhkan oleh pasien (sesuai standar kebutuhan pasien). Tetapi ada juga perjanjian medis yang termasuk suatu perikatan antara dokter dengan pasien yang prestasinya berupa suatu hasil tertentu (*resultaatsverbintennis*), misalnya seorang pasien datang ke dokter gigi untuk ditambal giginya yang berlubang. Maka dalam hal ini prestasi yang diusahakan oleh dokter berupa hasil, yaitu ditambalnya gigi yang berlubang tersebut.

Dasar adanya kewajiban dokter adalah adanya hubungan kontraktual profesional antara tenaga medis dengan pasiennya, yang menimbulkan kewajiban umum dan kewajiban profesional bagi tenaga medis tersebut. Kewajiban profesional diuraikan di dalam sumpah profesi, aturan etik profesi, berbagai

standar pelayanan, dan berbagai prosedur operasional. Seperti diketahui untuk dapat memperoleh kualifikasi sebagai dokter, setiap orang harus memiliki suatu kompetensi tertentu di bidang medik dengan tingkat yang tertentu pula, sesuai dengan kompetensi yang harus dicapainya selama menjalani pendidikan kedokterannya. Tingkat kompetensi tersebut bukanlah tingkat terendah dan bukan pula tingkat tertinggi dalam kualifikasi tenaga medis yang sama, melainkan kompetensi yang rata-rata (*reasonable competence*) dalam populasi dokter. Banyak ahli berpandangan bahwa hubungan pelayanan kesehatan adalah hubungan atas dasar kepercayaan.

Pasien percaya terhadap kemampuan dokter untuk berupaya semaksimal mungkin menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Pasien juga percaya bahwa dokter akan berupaya semaksimal mungkin selain menyembuhkan penyakitnya juga akan mengurangi penderitaannya. Besarnya kepercayaan yang terbangun dalam pandangan publik inilah yang seringkali berbuah kekecewaan ketika harapan tidak terwujud, dan inilah jalan melahirkan konflik atau sengketa. Biasanya pemicunya adalah ketika kekecewaan tersebut tidak disertai komunikasi yang efektif. Jadi sekali lagi komunikasi adalah kata kunci dalam sebab-musabab sebuah konflik atau sengketa. Sengketa medik sering kali timbul akibat hasil yang kurang memuaskan dari pihak pelayanan medik, kaitannya dalam kurangnya mendapatkan informasi dari dokter, ataupun kelalian yang timbul akibat tenaga medis sendiri. . Sebelum dokter membuat perjanjian dengan pasiennya, dokter terlebih dahulu wajib untuk menjelaskan mengenai penyakit yang diderita oleh pasiennya, sehingga antara dokter dan pasien telah terjalin komunikasi yang baik sehingga menimbulkan kesesuaian kehendak antar kedua belah pihak. Tujuan adanya *informed consent* yaitu agar antara pasien dan dokter dapat bekerja sama dengan baik yaitu pasien dengan jelas dapat mengetahui terlebih dahulu mengenai penyakit yang dideritanya dan penanganan apa yang nantinya akan diperoleh sehingga pasien dapat memikirkan terlebih dahulu keputusan apa yang akan diambil sebelum menandatangani perjanjian terapeutik tersebut, karena komunikasi antara dokter dan pasien sangat diperlukan perjanjian terapeutik, untuk itu seluruh pihak rumah sakit atau pelayan kesehatan harus tetap berpegangan terhadap prosedur-prosedur yang ada di rumah sakit. Berdasarkan *informed consent*, dokter mempunyai kewajiban memberikan informasi terkait hal sebagai berikut : sebagai berikut: Diagnosa yang ditegakkan, Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan oleh dokter, Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut, Risiko-risiko dari tindakan tersebut, Konsekuensinya apabila tidak dilakukan tindakan; dan biaya-biaya yang menyangkut tindakan tersebut.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dokter dalam melakukan tindakan medis atau tindakan kedokteran sebagaimana pasal-pasal ketentuan tersebut antara lain.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dokter dalam melakukan tindakan medis atau tindakan kedokteran sebagaimana pasal-pasal ketentuan tersebut antara lain:

1. Semua tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan yang dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.

2. Persetujuan diberikan setelah pasien mendapatkan informasi dan penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran tersebut dilakukan.
3. Setiap tindakan kedokteran atau tindakan medis yang mengandung resiko tinggi harus mendapat persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang berhak memberikan persetujuan yang tertuang dalam suatu formulir khusus yang dibuat untuk itu (formulir informed consent).
4. Untuk kasus yang bukan termasuk kategori risiko tinggi, pernyataan persetujuan dapat diberikan secara lisan dalam bentuk ucapan setuju atau gerakan tertentu (menganggukkan kepala) yang bermakna setuju.
5. Dalam keadaan gawat darurat dan untuk menyelamatkan jiwa/nyawa pasien dan atau mencegah kecacatan, tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.
6. Informasi tentang tindakan kedokteran/tindakan medis harus diberikan kepada pasien dan atau keluarga, baik diminta maupun tidak.
7. Pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum ketika terbukti adanya kelalaian dokter dalam melakukan tindakan kedokteran/tindakan medis yang mengakibatkan kerugian pada pasien.
8. Penjelasan harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau dengan cara lain yang bertujuan mempermudah pemahaman.
9. Berkaitan dengan sah atau tidaknya persetujuan tindakan kedokteran/tindakan medis yang diberikan oleh pasien atau orang yang berwenang memberikan persetujuan, telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan melalui SK Dirjen Pelayanan Medik Depkes Nomor HK.00.06.6.5.1866 Tahun 1999 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan persetujuan tindakan medik dianggap benar jika telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran/tindakan medis diberikan untuk tindakan medis yang dinyatakan secara spesifik.
  2. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan tanpa paksaan.
  3. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan oleh seorang pasien yang sehat mental dan memang berhak.
  4. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan setelah diberikan cukup informasi dan penjelasan yang diperlukan.

Perbuatan melawan hukum atau onrechtmatigedaad sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Menurut M.A. Moegni Djodirdjo, ada empat unsur atau syarat materiil yang harus dipenuhi penggugat untuk melakukan gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Persyaratan tersebut adalah :

- a. perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan melawan hukum;
- b. kesalahan (schuld);
- c. kerugian (schade); dan
- d. hubungan kausal (oorzakelijk verband).

Menurut J. Satrio menyatakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang tersimpul dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. adanya tindakan/ perbuatan
2. perbuatan itu harus melawan hukum
3. pelakunya memiliki unsur kesalahan; dan
4. perbuatan tersebut menimbulkan kerugian

Sementara menurut Mariam Darus Badruzaman, unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun negatif,
2. perbuatan itu harus melawan hukum,
3. ada kerugian,
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian,
5. adanya kesalahan.

Unsur yang biasanya terdapat dalam perbuatan melawan hukum dalam perjanjian terapeutik antar dokter dengan pasien ialah adanya tindakan ketidak hati-hatian yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter. Dalam hal ini berlaku ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 58 mengenai ganti rugi akibat adanya kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterima. Begitu pula jika dikaitkan dengan ketentuan 1365 BW bahwa untuk dapat disebut perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu

1. Pasien harus mengalami suatu kerugian. Pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang. Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum dapat merupakan kerugian harta kekayaan (material) dan dapat bersifat ideal (immaterial).
2. Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perseorangan, rumah sakit juga bisa bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya). Dalam hal ini kesalahan diartikan bahwa keadaan di mana seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan namun karena ada keadaan memaksa maka tidak ada kesalahan. Kesalahan dari yang dirugikan dapat dikenakan beban sebagian dari kerugian itu, kecuali apabila perbuatan melawan hukum dilakukan sengaja, maka pembebanan sebagian dari kerugian kepada yang dirugikan itu adalah tidak beralasan.
3. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti maka dengan menilai kerugian tersebut. Dengan demikian seorang yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan

jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Jadi pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, tidak hanya kerugian yang telah diderita pada waktu yang akan datang.

4. Perbuatan itu melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum tersebut harus melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dar pembuat sendiri, yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan kata lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.i.

#### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Perjanjian terapeutik dokter dengan pasien tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta. Namun, beberapa pasal dalam KUHPerduta yang dapat digunakan untuk mengatur perjanjian terapeutik dokter antara lain adalah Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1235, Pasal 1245, Pasal 1313, Pasal 1365, dan Pasal 1366 KUHPerduta. Perjanjian terapeutik termasuk ke dalam Perjanjian Tidak Bernama dimana terdapat pada Pasal 1319 KUHPerduta yang menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Perjanjian Tidak Bernama ini berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan apabila dalam undang-undang khusus tidak diatur maka mengacu kepada KUHPerduta sebagai peraturan yang bersifat umum. Perjanjian terapeutik dokter adalah perjanjian antara dokter dan pasien yang bertujuan untuk memberikan pelayanan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Any Isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006
- Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014
- Desriza Ratman, Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktik Medik, Keni Media, Bandung, 2014
- Hartono Hadisoeparto, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Husein Kertabala, Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993,
- Jendri Maliangga, Hak Informed Consent Sebagai hak Pasien Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia, Jurnal, Volume I, Nomor 4 Agustus 2013,
- K. Bertens, Etika Biomedis, Kanisius, Yogyakarta, 2011

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Komang Ayu Windy Widyastari Putri, Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2020

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Ni Luh Gede Yogi Arthani dan Made Emy Andayani, Perlindungan Hukum bagi Pasien Selaku Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Mengalami Malpraktek, *Jurnal Advokasi*, Vol. 3, No. 2, 2013

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Cetakan ke 11*, Jakarta, Kencana, 2011

S. Herlambang, *Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2016

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPperdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Zahir Rusyad, *Hukum Perlindungan Pasien, Konsep Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Oleh Dokter dan Rumah Sakit*, Setara Press, Malang, 2018

Zahir Rusyad, *Hukum Perlindungan Pasien, Konsep Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Oleh Dokter dan Rumah Sakit*, Setara Press, Malang, 2018